



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 106 TAHUN 2010

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT DAN PEGAWAI SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PANWASLU-KADA) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 109 ayat (7) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, maka dipandang perlu diangkat Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu-Kada) Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panwaslu-Kada Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu-Kada) Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembahasan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;



8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

2. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 270/45/PANWASLUKADA-HB/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang Permohonan Pergantian Sekretaris PANWASLU Kab. Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu-Kada) Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu dengan tetap berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendapatan lain yang sah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 7 OKTOBER 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kabag Hukum & Orgs	



Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu di Jakarta,
2. Yth. Ketua Panwaslu Prov. Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Ketua KPU Prov. Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Ketua KPU Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 106 TAHUN 2010
TANGGAL : 7 OKTOBER 2010

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPALA SEKRETARIAT DAN
PEGAWAI SEKRETARIAT PANWASLU-KADA KABUPATEN
HALMAHERA BARAT

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	KET.
1.	Abdullah Ishak, S.Pi, M.Si 19100709 200112 1 005	Penata III/c	Kepala Sekretariat	
2.	Nurniyati Kamaludin 19750616 200604 2 027	Penata Muda III/a	Pengelola Adm. Keuangan	
3.	Fatma 19821128 200604 2 033	Pengatur Muda II/a	Pengelola Adm. Keuangan	
4.	Muhajrin 970 007 241	Pengatur Muda II/a	staf	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA